

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang Implementasi SNP Perguruan Tinggi No.13 tahun 2017 terhadap penerapan tenaga perpustakaan perguruan tinggi negeri di provinsi Sumsel, maka dapat ditarik kesimpulan yang menjawab rumusan masalah yaitu sebagai berikut :

1. Implementasi SNP PT No.13 tahun 2017 terhadap penerapan tenaga perpustakaan perguruan tinggi negeri di provinsi Sumatera Selatan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada ketua perpustakaan dari ketiga tempat penelitian yaitu perpustakaan UNSRI, POLTEK, dan UIN maka perpustakaan perguruan tinggi di provinsi SUMSEL belum mengimplementasikan seluruhnya pada aturan penerapan tenaga kerja yang ada di SNP PT. Jika untuk penerapan ketua perpustakaan pada ketiga perpustakaan itu telah sesuai memenuhi standar, tetapi untuk kebutuhan pustakawan masih belum memenuhi standar yang ada, karena jika dibagi dengan jumlah mahasiswa dengan tenaga pustakawan maka itu masih sangat kurang jumlah pustakawan yang seharusnya seimbang dengan mahasiswa pada setiap universitas. Jadi dari itulah mengapa penulis mengatakan Perpustakaan Perguruan Tinggi Negeri di Sumatera Selatan belum

sepenuhnya mengimplementasikan Standar Nasional Perpustakaan Perguruan Tinggi No.13 Tahun 2017 tentang Tenaga Perpustakaan.

2. Adakah kendala yang dihadapi dalam implementasi SNP PT No.13 tahun 2017 terhadap penerapan tenaga perpustakaan perguruan tinggi negeri di provinsi Sumsel.

Hasil wawancara sebelumnya dapat kita simpulkan bahwa perpustakaan perguruan tinggi negeri di Sumatera Selatan itu memiliki kendala dalam penerapan SNP PT terutama pengimplementasian tenaga perpustakaan, karena tenaga perpustakaan sendiri banyak yang lulusan dari non perpustakaan dan masih banyak kekurangan untuk jumlah tenaga perpustakaannya. Serta untuk penemunan tenaga tersebut langsung dari pemerintah jadi untuk hal tersebut tidak bisa dilakukan oleh pihak perpustakaan yang terkait, mereka hanya menerima apa yang telah diseleksi oleh pemerintah dan jumlah yang dipekerjakaan sebagai tenaga perpustakaan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan sebagaimana telah dikemukakan tersebut diatas, dapat di ajukan beberapa saran dalam mengimplementasikan SNP Perguruan Tinggi No.13 tahun 2017 tentang Tenaga Perpustakaan yaitu sebagai berikut:

1. Bagi Kementerian Agama dan Kemendikbud selaku yang menaungi UIN dan setia Universitas Negeri di Indonesia agar lebih memperhatikan khusus kepada setiap masing-masing perpustakaan perguruan tinggi mengenai tenaga perpustakaan. Khususnya pada mahasiswa lulusan ilmu perpustakaan

sebaiknya dibuka CPNS untuk mereka sehingga bisa langsung ditempatkan pada perpustakaan perguruan tinggi yang kurang tenaga perpustakaan. Sehingga tenaga perpustakaan dapat melaksanakan tugas-tugas dan kegiatan yang menunjang kualitas perpustakaan dapat terlaksana sesuai harapan.

2. Diharapkan kepada pemerintah untuk pemenuhan kebutuhan jabatan fungsional pustakawan melalui inpassing, jangan asal menerima pustakawan, tetapi profesionalisme jabatan fungsional pustakawan yang lebih diutamakan. Bagi PNS yang mengikuti inpassing jabatan fungsional Pustakawan, diharapkan benar-benar profesionalisme dalam menjalankan tugasnya sebagai jabatan fungsional pustakawan jangan hanya dijadikan kesempatan memperpanjang usia pensiun dan tergiur akan tunjangan jabatan fungsional pustakawan.
3. Bagi kepala perpustakaan perguruan tinggi sebaiknya menerima tenaga honor terlebih dahulu untuk menutupi kurangnya tenaga pustakawan dan bagi pustakawan agar lebih produktif lagi dalam kegiatan perpustakaan, dengan mengikuti pelatihan pustakawan sehingga bisa lebih memahami dan menguasai pekerjaan di bidang perpustakaan, mereka juga diakui sebagai pustakawan yang ahli di bidang khusus dengan keluarnya sertifikasi kompetensi pustakawan setelah mengikuti pelatihan pustakawan tersebut.
4. Mengacu kepada sebuah hadis untuk penempatan tenaga kerja yang tepat sesuai kemampuan seseorang. Apabila suatu jabatan diisi oleh yang bukan ahlinya, maka tunggulah saat kehancurannya. (Hadiyah Salim, 1985:169).

Dari hadis di atas dapat dijelaskan bahwa ketika suatu jabatan diduduki oleh seorang yang bukan ahlinya maka bukan kebaikan yang diperoleh. Akan tetapi, kemungkinan besar yang akan timbul adalah kerusakan karena orang tersebut tidak memiliki keahlian dibidang tersebut.